



DIPASTIKAN TERTINGGI DI DIY

## UMK Yogya 2024 Berpeluang Tembus Rp 2,5 Juta

YOGYA (KR) - Usai penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 yang telah dilakukan pada Selasa (21/11) kini masing-masing kabupaten dan kota juga mulai menghitung besaran Upah Minimum Kota (UMK) 2024. UMK Kota Yogya di tahun depan pun berpeluang menembus angka Rp 2,5 juta.

Penjabat (Pj) Walikota Yogya Singgih Raharjo, menjelaskan UMP DIY 2024 yang sudah ditetapkan mencapai Rp 2.125.897 atau naik sebesar 7,27 persen dibanding UMP tahun ini.

"Yang pasti Kota Yogya akan tertinggi dibanding kabupaten lain di DIY. UMK pasti akan naik. Tetapi be-

rapa kenaikannya, kita hitung dulu. Ada proses yang harus dilalui," jelasnya di sela jumpa media, Rabu (22/11).

Proses atau tahapan yang dilakukan Pemkot Yogya dalam merumuskan UMK 2024 antara lain dengan menerjemahkan skema Pemda DIY dalam menetapkan UMP 2024.

Selain itu juga menyelaraskan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Dalam pasal 31 PP tersebut dijelaskan jika UMK lebih tinggi dibanding UMP. Selain itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menghitung besaran UMK. Salah satunya rata-rata pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota selama tiga tahun dalam periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi di provinsi.

Oleh karena itu jika ditarik kesimpulan terkait rerata kenaikan UMP maupun UMK dalam beberapa tahun

terakhir, maka UMK Kota Yogya 2024 bisa menembus Rp 2,5 juta. Saat ini UMK Kota Yogya tercatat Rp 2.324.775 atau naik sekitar 7,93 persen dari tahun lalu. Jika persentase kenaikan tersebut diformulasikan untuk menghitung UMK 2024, maka nominal kenaikannya juga tidak signifikan yakni menjadi Rp 2.508.898.

Kendati demikian, Singgih masih belum dapat memastikan jumlah pasti atas proporsi UMK Kota Yogya 2024. Pasalnya, pola yang dipakai oleh Pemda DIY dalam menetapkan UMP 2024 juga masih diterjemah-

kan. Selain itu, pihaknya pun perlu melakukan koordinasi dengan Dewan Pengupahan yang terdiri dari unsur akademisi, pemerintah, pengusaha dan pekerja. "Intinya masih berproses. Penghitungannya kita sesuaikan aturannya yakni PP 51/2023. Jadi belum bisa kita sam-paikan berapa hasilnya," tandasnya.

Sesuai tahapan, UMK 2024 akan diumumkan atau ditetapkan pada 30 November 2023 mendatang. Dua hari sebelumnya, masing-masing kabupaten/kota harus sudah menyerahkan hasil perhitungan tersebut ke Gubernur. (Dhi)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 10 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005